



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mokh. Arif Makhmudi Bin M. Cholil
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KI Hajar Dewantoro No. 6 Rt. 003 Rw. 004
Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Mokh. Arif Makhmudi Bin M. Cholil ditangkap pada tanggal 16 April 2022

Terdakwa Mokh. Arif Makhmudi Bin M. Cholil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Wiwik Tri Haryati, S.H., M.H, Mochamad Rifki Hidayat, S.H., Fandi Winurdani, S.H, Dedy Wahyu Utomo, S.H, Moh Furqon, S.H., CIL dan Rora Arista Ubariswanda, S.H Penasihat Hukum, berkantor Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur
Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN
Psr tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 18 Juli
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin M. CHOLIL** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara
tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I
bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam
Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5
(Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 800.000.000
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi
1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol
koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan
pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1)
869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr



hukuman dengan pertimbangan sebagaimana dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin M. CHOLIL** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 6 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa telah ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama saudara ARIP Als KASABA (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menghubungi saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali oleh saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO). Kemudian terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sekira jam 15.45 wib terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) bertemu dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan Tengah. Kemudian sekira jam 16.37 ketika terdakwa berhenti untuk membeli makanan di Pertigaan di Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk di proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03250/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 06967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ (nol koma nol dua belas) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 06968/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 5 (lima) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin M. CHOLIL pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis***

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 6 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa telah ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama saudara ARIP Als KASABA (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menghubungi saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali oleh saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO). Kemudian terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sekira jam 15.45 wib terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) bertemu dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan Tengah. Kemudian sekira jam 16.37 ketika terdakwa berhenti untuk membeli makanan di Pertigaan di Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadrnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03250/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 06967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ (nol koma nol dua belas) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 06968/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 5 (lima) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN YUDI P, S.SOs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.37 Wib yang bertempat Di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa, Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPDA BAYU SATRIO HADI, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/39.a/IV/2022/Satresnarkoba, tertanggal 16 April 2022.
 - Bahwa, Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.37 Wib yang bertempat Di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan terdakwa yang bernama MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin. M. CHOLIL yang kedapatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa, Pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian diantaranya 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadrnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Yang mana barang bukti sabu-sabu berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa dan untuk handphone berada saku bagian depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada teman terdakwa yang bernama FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) yang mana terdakwa datang ke rumah kontrakan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK yang berada di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang makan di rumah terdakwa alamat Jl. Kihajar Dewantoro No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama ARIP Als KASABA (DPO) bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menghubungi FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah). FAHUR ROZI als DONGKRAK menyuruh terdakwa untuk menunggu bahwa nanti kalau narkotika jenis sabu sudah siap terdakwa akan di hubungi oleh FAHTUR ROZI Als DONGKRAK. Kemudian terdakwa dan ARIP Als KASABA janji untuk bertemu di parkirán CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Kemudian sekira jam 15.45 wib terdakwa dan ARIP Als KASABA bertemu lalu ARIP Als KASABA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK alamat di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Sesampainya terdakwa di rumah FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK tersebut, terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan ARIP Als KASABA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. BAYU SATRIO HADI Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.37 Wib yang bertempat Di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah AIPDA IWAN YUDI, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp.Gas/39.a/IV/2022/Satresnarkoba, tertanggal 16 April 2022.
- Bahwa, Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.37 Wib yang bertempat Di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Anggota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan terdakwa yang bernama MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin. M. CHOLIL yang kedapatan sedang menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa, Pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian diantaranya 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Yang mana barang bukti sabu-sabu berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa dan untuk handphone berada saku bagian depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada teman terdakwa yang bernama FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) yang mana terdakwa datang ke rumah kontrakan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK yang berada di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang makan di rumah terdakwa alamat Jl. Kihajar Dewantoro No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama ARIP Als KASABA (DPO) bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menghubungi FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah). FAHUR ROZI als DONGKRAK menyuruh terdakwa untuk menunggu bahwa nanti kalau narkotika jenis sabu sudah siap terdakwa akan di hubungi oleh FAHTUR

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI Als DONGKRAK. Kemudian terdakwa dan ARIP Als KASABA janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Kemudian sekira jam 15.45 wib terdakwa dan ARIP Als KASABA bertemu lalu ARIP Als KASABA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK alamat di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Sesampainya terdakwa di rumah FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK tersebut, terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan ARIP Als KASABA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03250/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 06967/2022/NNF mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 06968/2022/NNF tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.37 Wib Di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada teman terdakwa yang bernama FATRHUR ROZI Als DONGKRAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 16.00 wib yang bertempat di Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada teman terdakwa yang bernama FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) yang mana terdakwa datang ke rumah kontrakan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK yang berada di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang makan di rumah terdakwa alamat Jl. Kihajar Dewantoro No. 6 Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama ARIP Als KASABA (DPO) bahwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa menghubungi FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK bahwa terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah). FAHUR ROZI als DONGKRAK menyuruh terdakwa untuk menunggu bahwa nanti kalau narkoba jenis sabu sudah siap terdakwa akan di hubungi oleh FAHTUR ROZI Als DONGKRAK. Kemudian terdakwa dan ARIP Als KASABA janjian untuk bertemu di parkirán CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Kemudian sekira jam 15.45 wib terdakwa dan ARIP Als KASABA bertemu lalu ARIP Als KASABA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah). Kemdian terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK alamat di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Sesampainya terdakwa di rumah FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK tersebut, terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan ARIP Als KASABA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 6 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa telah ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama saudara ARIP Als KASABA (DPO) mengatakan akan membeli narkoba



jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa, Setelah itu terdakwa menghubungi saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali oleh saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO). Kemudian terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sekira jam 15.45 wib terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) bertemu dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan Tengah.
- Bawha, Kemudian sekira jam 16.37 ketika terdakwa berhenti untuk membeli makanan di Pertigaan di Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03250/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 06967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ (nol koma nol dua belas) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 06968/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 5 (lima) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin M. CHOLIL** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 15.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 6 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa telah ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama saudara ARIP Als KASABA (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa., Setelah itu terdakwa menghubungi saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRACK (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000.,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRACK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali oleh saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRACK (DPO). Kemudian terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sekira jam 15.45 wib terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) bertemu dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRACK (DPO) di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRACK (DPO) memberikan 1 (satu) buah rokok SURYA PRO yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke parkir CAFÉ Jalan Tengah.
- Bawha, Kemudian sekira jam 16.37 ketika terdakwa berhenti untuk membeli makanan di Pertigaan di Jl. Rajawali Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr



di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) beserta bungkus plastiknya dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pasuruan Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 03250/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Bernadeta Putri Irma Dalia dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 06967/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ (nol koma nol dua belas) gram mengandung METAMFETAMINA dan barang bukti nomor 06968/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 5 (lima) ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **perantara dalam jual beli** Narkoba karena peran terdakwa yang telah menerima pesanan untuk pembelian sabu-sabu dari saksi ARIP Als KASABA (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dengan aktif dan sadar mencari sabu tersebut dengan menghubungi orang yang bernama FATKHUR ROKHMAN Als



DONGKRAK (DPO) akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dihubungi kembali oleh saudara FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO). Kemudian terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) janji untuk bertemu di parkir CAFÉ Jalan tengah alamat Jl. Rajawali Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sekira jam 15.45 wib terdakwa dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) bertemu dan saudara ARIP Als KASABA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Peran terdakwa adalah sebagai penghubung yang menjembatani ARIP Als KASABA (DPO) sebagai Pembeli dan FATKHUR ROKHMAN Als DONGKRAK (DPO) sebagai penjualnya.

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkoba atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkoba tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastiknya.



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300.

Adalah barang berupa narkoba yang dilarang keras peredarannya, dan juga berupa alat yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi narkoba, maka keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOKH. ARIF MAKHMUDI Bin M. CHOLIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rokok SURYA PRO warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcadnya dengan IMEI (Slot 1) 869711036782318 dan IMEI (Slot 2) 869711036782300.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Siti Nuraini Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RISTIANA DEWI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)